



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 207 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSMAN TAMPUBOLON ;
pangkat/Nrp. : Pratu / 31040007100782 ;
jabatan : Ta Kipan A ;
kesatuan : Yonif 123/RW ;
tempat lahir : Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
tanggal lahir : 4 Juli 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Kristen Protestan ;
tempat tinggal : Asrama Militer Kompi A Lapogambiri,
Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli
Utara ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 123/RW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Februari 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/13/PM.I-02/AD/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/41/PMT-I/AD/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 ;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Juni 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/45/PMT-I/AD/IV/2011 tanggal 06 April 2011 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 207 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan terhitung mulai tanggal 06 Juni 2011 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/3/PMT-I/AD/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/31-K/PMT-I/AD/III/2011 tanggal 29 Juli 2011, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 218/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 14 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal delapan belas bulan Januari tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya sejak tahun 2009 s/d 2011 di Kesatuan Yonif-123/RW Padang Sidempuan, Sumatera Utara setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" ;

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk Dinas TNI-AD melalui Secata PK Tahap I Gelombang ke-2 tahun 2003/2004 Pendidikan selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB Padang Panjang, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif-123/RW sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP. 31040007100782 dengan jabatan Ta Kipan A ;
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 207 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif-123/RW sesuai Daftar Absensi Personel Kipan A Yonif-123/RW yang ditandatangani Kapten Inf. Edi Tri Heri Mulyanto ;

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Yonif-123/RW tanpa ijin karena Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Elita Br Hutahaeen yang menuntut agar dinikahi oleh Terdakwa ;

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Yonif-123/RW tanpa ijin dari Danyon berada di rumah kakak kandungnya di Air Molek kemudian pada tanggal 19 Desember 2009 orang tua Terdakwa beserta Sertu S. Hutabarat menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa dan diserahkan ke Ma Yonif 123/RW pada tanggal 21 Desember 2009, kemudian Terdakwa ditahan di sel Yonif 123/RW ;

e. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 pada saat melaksanakan korve di sekitar Yonif 123/RW Terdakwa melarikan diri secara diam-diam keluar Kesatrian berjalan kaki menggunakan celana pendek loreng, kaos loreng tanpa alas kaki selanjutnya menumpang Becak bermotor menuju loket mobil L-300 di Sadabuan P.Sidimpuan dan dengan mobil tersebut menuju Sibolga, setibanya di Sibolga Terdakwa menumpang Mobil Indah Travel menuju ke rumah temannya an. Sdr. Alan Sipahutar Jalan Arifin Ahmad Paus Ujung, Pekan Baru ;

f. Bahwa selama berada di Pekan Baru Terdakwa membantu temannya berjualan lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada bulan Maret 2010 Terdakwa menuju rumah Kakak kandungnya an. Omsa Tampubolon di Beskem Gerbang-II Sidikalang, Kabupaten Dairi, dan selama di Sidikalang kegiatan Terdakwa membantu Kakak Terdakwa berjualan jeruk ;

g. Bahwa pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi, namun Terdakwa tidak ditemukan ;

h. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WIB kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Subdenpom I/2-3 P. Sidempuan ;

i. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 123/RW tanpa ijin yang sah dari Danyonif-123/RW sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d tanggal 18 Januari 2011 secara berturut-turut selama 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari ;

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-123/RW, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 207 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 08 Maret 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi di masa damai" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ;

Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 26 KUHPM kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan potong tahanan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran TNI-AD ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi A Lapogambiri Yonif 123/RW An. Pratu Rusman Tampubolon Ta Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW bulan Desember 2010 sampai dengan April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor : B/324/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 ;
- Lapsus Danyonif 123/RW Nomor : R/09/LAPSUS/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 ;
- Lapharsus Danyonif 123/RW Nomor : R/03/LAPHARSUS/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 ;

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang : Nihil ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/129-K/PM I-02/AD/X/2010 tanggal 8 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RUSMAN TAMPUBOLON, Pratu NRP. 31040007100782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 207 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama masa tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi A Lapogambiri Yonif 123/RW An. Pratu Rusman Tampubolon Ta Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW bulan Desember 2010 sampai dengan April 2010 ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor : B/324/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 ;
- c. Lapsus Danyonif 123/RW Nomor : R/09/LAPSUS/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Desersi an Pratu Rusman Tampubolon NRP. 31040007100782 Ta Kipan A Yonif 123/RW Tmt 30 Desember 2010 ;
- d. Lapharsus Danyonif 123/RW Nomor : R/03/LAPHARSUS/II/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Desersi An. Pratu Rusman Tampubolon NRP. 31040007100782 Ta Kipan A Yonif 123/RW Tmt 30 Desember 2010 ;
- e. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Danyonif 123/RW Nomor R/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Foto dan Biodata Terdakwa yang sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Anggota Yonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf. Benny Satria selaku Danyonif 123/RW ;
- f. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) Anggota Yonif 123/RW yang dibuat ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW ;
- g. 1 (satu) lembar Surat Nomor B/324/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Danyonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf. Benny Satria selaku Danyonif 123/RW tentang keterangan absensi an. Pratu Rusman Tampubolon NRP. 3104000782 Ta Kipan A Yonif 123/RW ;
- h. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/59/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Keterangan Absensia atas nama Tersangka Pratu Rusman Tampubolon NRP. 31040007100782 Ta Bakpan Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf. Benny Satria selaku Danyonif 123 RW ; dan
- i. 1 (satu) lembar Surat Nomor B : 93/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Permohonan Tuntutan Hukuman dengan seberat-beratnya (Pecat dari dinas Militer) yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf. Benny Satria selaku Danyonif 123/RW ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 207 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/31-K/PMT-
I/AD/III/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RUSMAN TAMPUBOLON, PRATU NRP.31040007100782 ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 129-K/PM I-02/AD/X/2010 tanggal 8 Maret 2011 untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK-56/PM I-02/IX/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 6 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 6 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang telah menjatuhkan pidana pokok dapat Pemohon Kasasi terima namun khususnya untuk penjatuhan pidana tambahan terhadap Pemohon Kasasi sangat tidak adil dan sangat memberatkan Pemohon Kasasi ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 207 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Saksi Sdri. Elita semula berjalan baik tidak ada masalah, bahkan Pemohon Kasasi telah mengurus surat-surat resmi dari Kesatuan untuk segera melangsungkan pernikahan dengan Saksi Sdri. Elita, namun di tengah perjalanan terputus karena adanya laki-laki lain yang berhubungan dengan Sdri. Elita hingga akhirnya Pemohon Kasasi panik dan memutuskan untuk membatalkan pernikahan dengan Saksi Sdri. Elita ;
- c. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Pemohon Kasasi sampaikan pada Satuan namun tidak menemukan jalan keluar yang bijak dan bahkan Pemohon Kasasi malah di sel dan hal inilah yang menyebabkan Pemohon Kasasi panik/stres hingga pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dengan maksud untuk mencari jalan keluar ;
- d. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi menyadari apa yang Pemohon Kasasi lakukan adalah keliru sehingga Pemohon Kasasi kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri ke POM Padang Sidempuan ;
- e. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi disidangkan di Pengadilan Militer Pemohon Kasasi berusaha untuk menghubungi Saksi Elita namun ternyata Saksi Elita sudah menikah dengan orang lain ;

Dari uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi Berharap kepada Bapak Hakim Agung yang Mulia dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya yang Mulia dapat merubah putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan atau setidaknya, mohon kiranya Bapak Hakim Agung yang Mulia memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap berdinas di lingkungan TNI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dan dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dengan alasan :
 - a. Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan tugas dalam Dinas Kesatuan tanpa izin dari pihak atasan atau yang berwenang untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;

- b. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan tugas tanpa izin, yaitu ketika Terdakwa masih berada dalam keadaan menjalani sanksi hukuman serupa karena meninggalkan tugas sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 yakni selama kurang lebih 19 hari ;
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan tugas disebabkan karena telah menghamili pacarnya bernama Elita sehingga meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak sanggup untuk menikahnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela, dapat merusak citra dan nama baik Kesatuan TNI, oleh karena itu Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan harus dipecat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : RUSMAN TAMPUBOLON, Pratu Nrp. 31040007100782 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **11 November 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Ketua,

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 207 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)